

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan salah satu pilar dari lima rukun Islam. Zakat ialah ibadah wajib bagi umat Islam yang hartanya telah mencapai kadar ketentuan syariat Islam. Zakat terdiri dari dua macam, yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat pribadi seseorang sedangkan yang kedua adalah zakat (maal) yang bertujuan untuk mensucikan harta benda. Kedua zakat tersebut hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang bernyawa. Namun yang membedakan ialah ketentuannya.

Implementasi pelaksanaan zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.¹

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan, serta belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat adalah karena strategi pengembangan dalam pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan belum terlaksana, baik pengetahuan pengelola maupun instrument pengembangan pengelolaan serta sasaran zakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

¹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 1.

Tanpa pengembangan, zakat sebagai modal pembangunan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemecahan masalah sosial ekonomi umat.²

Pengelolaan zakat tidak hanya sekedar menyalurkan begitu saja. Hendaknya pengelola zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) di setiap tingkat atau membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas mengumpulkan zakat, infak dan sedekah melalui kerja sama dengan bank maupun dengan lembaga keuangan lainnya. Hingga saat ini, banyak bermunculan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah melalui kerja sama dengan bank maupun dengan lembaga keuangan lainnya.³ Hingga saat ini, banyak bermunculan organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah ditingkat Pusat, Wilayah, Daerah bahkan di tingkat Desa, baik yang dibentuk Pemerintah ataupun oleh Organisasi Sosial Keagamaan. BAZNAS dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya. UPZ yang dibentuk oleh masyarakat lembaga amil zakat yang wajib mendapat izin dari Pemerintah.

Dan salah satu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada BAZNAS Provinsi Sumatera selatan sendiri pengelolaan dana zakat, infak atau sedekah telah berjalan sejak tahun. Tugas pokoknya adalah menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dari gaji para pegawai yang beragama Islam di lingkungan pemerintahan Provinsi

² Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi pengelola Zakat* (jatim: madani, 20011), hlm. 43.

³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Press 2008), hlm. 309

Sumatera selatan, yang mana setiap tahunnya penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah telah mengalami peningkatan dan penurunan.

Kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi disebabkan oleh beberapan hal, diantaranya adalah rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap OPZ, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat terkait masih besarnya jumlah OPZ dengan skala usaha yang kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta Sumber daya manusia zakat, pilihan muzakki untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq secara individu.⁴ Menurut Fadillah, potensi zakat di Indonesia yang besar belum bisa di kelola dengan baik karena beberapa masalah berikut : badan pengelola zakat dianggap tidak professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas yaitu berkompeten, amanah dan memiliki etos kerja tinggi, sistem birokrasi dan *good governance* dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi BAZNAS dan LAZ.⁵

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BAZ dalam pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui beberapa forum dan media, seminar, diskusi dan loka karya, melalui media surat kabar dan internet. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Akan tetapi di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal dalam melaksanakan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat sehingga strategi pengembangan sumber daya manusia dalam

⁴ PEBZ-FEUI, & IMZ. (2010). Menganggagas Arsitektur zakat. In Indoneisa Zakat & development report 2010, Jakarta: Indonesia magnificence of Zakat (IMZ)

⁵ Fadillah, S. (2011). Analisis penerapan Good Governance dilihat dari Implemeentasi pengendalian intern dan "Total Quality management". Sosial, Ekonomi, dan Humaniora

pengelolaan zakat belum terlaksana secara optimal dan banyak dari masyarakat yang masih membayar zakat langsung kepada mustahiq secara individu.

Amil zakat merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan zakat pada suatu lembaga amil zakat. Amil dituntut agar dapat bekerja secara professional agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara professional tidak terlepas dari sumber daya manusia yang professional. Profesionalitas sumber daya manusia yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadi efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat. Sumber daya manusia menempati posisi urgen dalam pengelolaan zakat yang professional. Hal ini, karena yang paling menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah kualitas sumber daya manusia lembaga zakat. Sumber daya manusia menentukan pola pengelolaan, bagus atau buruknya suatu lembaga zakat serta keberhasilan lembaga zakat.⁶ Maksudnya ialah sumber daya yang memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Maka lembaga amil zakat tidak hanya membutuhkan para ahli fiqh saja, namun juga membutuhkan tenaga ahli pada bidang lainnya (tenaga praktis) yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada lembaga amil tersebut. Seperti halnya yang terjadi saat ini begitu banyak lulusan umum berkerja di lembaga zakat, jika diamati lebih dalam tentu saja ini menjadi permasalahan yang akan menjuru kepada kualitas sumber daya manusia itu sendiri karena seharusnya pegawai yang bekerja sesuai dengan fungsinya akan menunjang tercapainya keberhasilan tujuan organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia seorang karyawan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk keberhasilan

⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Modal Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm 31

perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan dalam memelihara atau menaikkan kompetensi karyawan yang menggunakan tercapai efektivitas organisasi.⁷

BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga yang menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah dari setiap masyarakat dan para pegawai yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat para pegawai BAZNAS diharapkan memberikan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan diharapkan masyarakat akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan pengelolaan zakat tidak maksimal dikarenakan rendahnya kinerja zakat ialah masih minimnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat melalui lembaga amil. Di lain pihak, muzaki umumnya membayar zakat hanya sekedar melepas kewajiban, mempunyai kecenderungan dalam membayar zakat tanpa memikirkan kepada siapa zakat itu diterima, apakah penerima zakat akan mengelola zakat itu dengan baik atau tidak, baginya selepas membayar zakat maka sudah terpenuhi kewajibannya. Akibatnya, target pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga yang kompeten untuk menunjang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat menjadi sulit tercapai. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih lagi untuk memberi penyadaran dan mendorong muzaki pada dasarnya bertujuan untuk dapat membuat masyarakat merasa terpanggil untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS agar dikelola lebih efektif secara operasional.⁸

⁷ Melayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 69

⁸ Ahmad Juwaini dalam Tim penulis IZDR, *Indoneisa zakat & Development Report 2010 mengnggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, IMZ, Ciputat 2010

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, peneliti merasa perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut dalam mengenai suatu strategi yang digunakan pada lembaga fitrah zakat nasional (BAZNAS) provinsi sumatera selatan, jika dari itu peneliti mengambil penelitian menggunakan judul **“STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang Masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam studi ini merupakan:

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat di Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat di lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat di Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian

Secara teoritis akibat penelitian ini nantinya bisa menambahkan pengetahuan peneliti dalam ilmu manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan.

2. Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai motivasi serta menjadi wacana untuk peneliti berikut atau menjadi perbandingan antara pengetahuan teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktek secara langsung di dunia pekerjaan. Hasil penelitian ini juga dapat memperbanyak pengetahuan kepada perusahaan terutama pengetahuan kepada karyawan bagaimana cara mengelola zakat selaku lebih baik.